



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 14 TAHUN 2024 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2024

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 14 TAHUN 2024
SERI -
TANGGAL 22 MARET 2024





BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang ...

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2 ...



Pasal 2

- (1) ADN dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Nagari;
 - b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Nagari dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - g. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Nagari;
 - h. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Nagari; dan
 - i. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pengalokasian ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.71.323.504.500,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 4

Pengalokasian dan pembagian ADN disetiap Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 22 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,**



**AUDIA SARITRI SH, M.Si
NIP.19770915 200003 2 001**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NAGARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ADN MASING-MASING NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN / NAGARI		JUMLAH ADN (Rp.)
1	2		3
I	X KOTO		
	1	SINGGALANG	1.378.310.000,00
	2	PANINJAUAN	991.005.000,00
	3	PANDAI SIKEK	861.994.000,00
	4	PANYALAIAN	1.075.035.000,00
	5	AIE ANGEK	809.754.000,00
	6	TAMBANGAN	896.935.000,00
	7	JAHO	660.415.000,00
	8	KOTO BARU	642.031.000,00
	9	KOTO LAWEH	819.977.000,00
II	BATIPUH		
	1	GUNUNG RAJO	737.905.000,00
	2	ANDALEH	865.196.000,00
	3	SABU	833.012.000,00
	4	BATIPUH ATEH	880.681.000,00
	5	BATIPUH BARUAH	1.518.024.000,00
	6	PITALAH	772.097.000,00
	7	TANJUNG BARULAK	1.090.058.000,00
	8	BUNGO TANJUNG	1.014.459.000,00
III	BATIPUH SELATAN		
	1	SUMPUR	818.098.000,00
	2	GUGUAK MALALO	1.101.028.000,00
	3	BATU TABA	815.429.000,00
	4	PADANG LAWEH MALALO	832.630.000,00
IV	PARIANGAN		
	1	SAWAH TANGAH	779.739.000,00
	2	SUNGAI JAMBU	922.230.000,00
	3	SIMABUR	708.677.000,00
	4	PARIANGAN	894.230.000,00
	5	TABEK	718.614.000,00
	6	BATU BASA	816.441.000,00
V	RAMBATAN		
	1	PADANG MAGEK	1.046.785.000,00
	2	SIMAWANG	1.306.234.000,00
	3	RAMBATAN	960.871.000,00
	4	III KOTO	1.222.850.000,00
	5	BALIMBING	1.159.738.000,00

VI. LIMA KAUM....

1	2	3
VI	LIMA KAUM	
	1 LIMA KAUM	1.219.378.000,00
	2 CUBADAK	694.676.000,00
	3 BARINGIN	1.366.808.000,00
	4 PARAMBAHAN	817.671.000,00
	5 LABUAH	808.555.000,00
VII	TANJUNG EMAS	
	1 PAGARUYUNG	1.125.378.000,00
	2 SARUASO	1.248.563.000,00
	3 TANJUNG BARULAK	863.129.000,00
	4 KOTO TANGAH	736.847.000,00
VIII	PADANG GANTING	
	1 ATAR	1.094.217.000,00
	2 PADANG GANTING	1.084.478.000,00
IX	LINTAU BUO	
	1 TALUAK	1.033.473.000,00
	2 BUO	855.075.000,00
	3 PANGIAN	967.255.000,00
	4 TIGO JANGKO	1.128.977.000,00
X	LINTAU BUO UTARA	
	1 BATU BULEK	1.185.944.000,00
	2 BALAI TANGAH	855.230.000,00
	3 TANJUANG BONAI	2.347.487.000,00
	4 LUBUAK JANTAN	1.712.049.000,00
	5 TAPI SELO	1.152.074.000,00
XI	SUNGAYANG	
	1 MINANG KABAU	769.359.000,00
	2 SUNGAI PATAI	722.382.000,00
	3 SUNGAYANG	867.782.000,00
	4 TANJUNG	722.874.000,00
	5 ANDALEH BARUAH BUKIK	856.372.000,00
XII	SUNGAI TARAB	
	1 SUNGAI TARAB	1.001.690.000,00
	2 GURUN	835.578.000,00
	3 KOTO TUO	701.407.000,00
	4 PASIE LAWEH	842.040.000,00
	5 RAO-RAO	770.688.000,00
	6 KUMANGO	713.930.000,00
	7 KOTO BARU	677.633.000,00
	8 PADANG LAWEH	810.753.000,00
	9 SIMPURUIK	674.531.000,00
	10 TALANG TANGAH	661.508.000,00
XIII	SALIMPAUNG	
	1 SITUMBUK	787.505.000,00
	2 LAWANG MANDAHILING	920.432.000,00
	3 SUPAYANG	736.086.000,00
	4 SALIMPAUNG	865.283.000,00
	5 SUMANIAK	1.055.897.000,00
	6 TABEK PATAH	795.246.000,00

XIV. TANJUNG BARU...

1	2	3
XIV	TANJUNG BARU	
1	BARULAK	884.135.000,00
2	TANJUNG ALAM	1.402.647.500,00
	JUMLAH	71.323.504,500,00

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

